



















































Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Setelah itu Sekretaris menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa yang kemudian oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Jangka waktu untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan. Setelah rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama, maka Kepala desa menyampaikan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati Bandung melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

Hasil penelitian tersebut di dukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, tahapan pertama yaitu mengadakan musyawarah rusun terlebih dahulu untuk membahas RPMJDes yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes. Dari RPMJDes akan dipilih program-program penting yang disepakati untuk dituangkan kedalam RKPDes. Setelah itu dari RKPDes kemudian dituangkan ke dalam APBDes seperti halnya mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi dana Desa, bantuan Daerah, Bantuan Provinsi, atau Bantuan dari Pihak Ketiga.

Meskipun perencanaan sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat




bulan Oktober tahun berjalan. Artinya, dalam proses penyampaian sampai proses sepakat terhadap rancangan Peraturan Desa yang diajukan kepada Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa belum sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang ditentukan untuk di sepakati yaitu paling lambat bulan Oktober karena masih ada beberapa Desa yang menyampaikan proses perencanaannya melebihi dari waktu yang di tentukan.

## **2.Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, atas dasar APBDesa disusunlah Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ).

Gambar 4.4

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa



Sumber : Web Desa

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: (1) Penyusunan RAB; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Pengajuan SPP; (4) Pembayaran; dan (5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas desa. Selain itu, setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara desa.

Dalam hal ini Bendahara Desa mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, pertama-tama pelaksanaan kegiatan diantaranya pemerintahan, ekonomi pembangunan, atau Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui oleh Cilengkrang atau Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Pencairan dana anggaran desa yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.


### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai

fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

**Gambar 4.5**

**Flowchart Penatausahaan keuangan Desa**



Sumber : Web Desa  
 Formulir yang digunakan :

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu Pajak
3. Buku Bank

Pelaksana/Unit yang terlibat

1. Bendahara Desa

2. Sekretaris Desa

3. Kepala Desa

Tahapan kegiatan

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

2. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

4. laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan :

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan
- c) Buku Bank

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Proses pelaksanaan penatausahaan desa, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa secara tertib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam hal ini Bendahara desa bertanggungjawab terkait dengan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala desa setiap bulannya.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank desa diluar buku anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dengan mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih tertib dan teratur.

Meskipun penatausahaan sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika laporan pertanggungjawaban keuangan Desa disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya. Artinya, dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada Kepala desa setiap bulannya belum sesuai dengan jadwal batas waktu yang sudah ditentukan yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **4. Pelaporan**


Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
5. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
6. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Gambar 4.6

Flowchart arus dan dokumen dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa



Sumber : Web Desa

Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen laporan yang disampaikan adalah

1. Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, untuk Laporan Semester I
2. Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahun pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Bandung berupa laporan laporan semester



pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama paling lambat pada bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada bulan Januari. Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaporkan kepada Bupati Bandung.

Meskipun pelaporan sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Artinya, dalam proses penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir tahun masih belum sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang sudah di tentukan yaitu akhir bulan Juli dan akhir bulan Januari.

## 5. Pertanggungjawaban

Unsur Pengelola	Tugas dan Tanggungjawab
<b>Kepala Seksi (Kasi)</b>	Meyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya. Mengajukan SPP Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan
<b>Sekretaris Desa</b>	Memverifikasi RAB Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP
<b>Kepala Desa</b>	Mengesahkan RAB Menyetujui SPP
<b>Bendahara</b>	Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Desa Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum Mendokumentasikan bukti bukti pengeluaran

**Tabel 4.12**

### **Tugas dan Tanggungjawab Pelaku (Pengelola) Keuangan Desa**

Sumber : Web Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa. Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
2. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

3. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan
4. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasin pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan,
2. Laporan Kekayaan Milik Desa, dan
3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala desa menyampikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Bandung setiap akhit tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan, format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran yang

berkenaan, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.


Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh setiap seksi pelaksanaan kegiatan melaporkan keuangan desa dilakukan oleh setiap seksi pelaksanaan kegiatan melaporkan pertanggungjawaban setiap kegiatan ke Bendahara Desa yang diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa yang kemudian dilaporkan kembali oleh Kepala Desa kepada Kecamatan.

Meskipun pertanggungjawaban sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Artinya, dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasin pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan peraturan Desa yang sudah ditetapkan.

## 6. Pembinaan dan pengawasan

Gambar 4.7

### Struktur Pengawasan



Sumber : Web Desa

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten Bandung kepada Desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Bandung. Permendagri No 113 Tahun 2014 pembinaan dan pengawasa terdiri dari:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu perwakilan pengurus di beberapa desa yang ikut dalam proses pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa mendapatkan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah kabupaten secara rutin atau berkala.

Meskipun pertanggungjawaban sudah termasuk kedalam kategori sangat baik, namun masih terdapat adanya pegawai yang menyatakan kurang setuju jika Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten Bandung kepada Desa, serta Pemerintah kabupaten bandung wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya, pada kenyataannya baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Bandung kurang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam hal pengalokasian atau penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil

Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten Bandung kepada Desa dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

